



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR *34* TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN TIM VAKSINATOR
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah memberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, diperlukan penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 Tentang Petunjuk teknis perencanaan penganggaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN TIM VAKSINATOR DI KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Rumah Sakit Pemerintah adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memberikan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit milik swasta yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas.
10. Direktur Rumah Sakit adalah direktur rumah sakit pemerintah dan swasta.

11. Tenaga Kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
12. Insentif Tenaga Kesehatan adalah pemberian apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang memberikan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan vaksinasi.
13. Tim Vaksinator adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
14. Tim Verifikator adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi dokumen usulan insentif tenaga kesehatan yang memberikan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
15. Aplikasi adalah aplikasi insentif penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan pada alamat <http://insentif-covid19.kemkes.go.id>.

BAB II

SASARAN, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sasaran pemberian insentif adalah tenaga kesehatan Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi:
 - a. kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif;
 - b. kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif;
 - c. Tim Verifikator;
 - d. tata cara pembayaran insentif;
 - e. pemantauan dan pengendalian.
- (3) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas.

BAB III
KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN
DAN TIM VAKSINATOR PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan yang memberikan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), meliputi:
- a. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - b. Puskesmas di Kabupaten Banyumas;
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), meliputi:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. Rumah Sakit milik swasta di Kabupaten Banyumas;
 - d. Puskesmas di Kabupaten Banyumas; dan
 - e. Klinik di Kabupaten Banyumas;

Bagian Kedua
Kriteria Tenaga Kesehatan Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan Penerima Insentif terdiri dari tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator.
- (2) Kriteria tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan lainnya yang melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan sebagai berikut :
- a. Tenaga kesehatan Rumah sakit milik Pemerintah Daerah adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), ruang *High Care Unit* (HCU)/ *Intensive Care Unit* (ICU)/ *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Triase, ruang bagian penunjang pelayanan seperti ruang Radiologi, Laboratorium, dan ruang lain yang memberikan pelayanan pada pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. Tenaga kesehatan Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pemantauan pasien terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan melakukan pemeriksaan swab PCR dengan hasil positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (3) Dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila Puskesmas mengalami kekurangan tenaga kesehatan, dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pemanfaatan tenaga kesehatan yang ditempatkan pada Rumah Karantina dan wilayah kerja Puskesmas.
- (4) Kriteria Tim Vaksinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di bawah tanggung jawab tenaga medis/dokter, yang terdiri dari :
 - a. Petugas pendaftaran/verifikasi;
 - b. Petugas untuk melakukan skrining (*anamnesa*), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi;
 - c. Petugas pemberi vaksinasi COVID-19 dibantu oleh petugas yang menyiapkan vaksin;
 - d. Petugas untuk melakukan observasi pasca vaksinasi COVID-19 serta pemberian tanda selesai dan kartu vaksinasi COVID-19;
 - e. Petugas pencatat hasil vaksinasi COVID-19;
 - f. Petugas pengolah limbah medis; dan/atau
 - g. Petugas pengatur alur kelancaran vaksinasi COVID-19.
- (5) Tim Vaksinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perhitungan Kebutuhan Pengusulan Tenaga Kesehatan

Pasal 5

Ketentuan mengenai perhitungan Kebutuhan pengusulan tenaga kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tim Verifikator

Pasal 6

- (1) Untuk memverifikasi usulan terhadap insentif penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dibentuk Tim Verifikator.
- (2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - c. Puskesmas.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi pada aplikasi insentif;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas).

BAB V

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TIM VAKSINATOR

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan Insentif sesuai standar harga satuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit setinggi-tingginya sebesar:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) Dokter Spesialis | Rp 9.000.000,00/Orang Per Bulan (OB) |
| 2) Dokter Umum dan Gigi | Rp 6.000.000,00/Orang Per Bulan (OB) |
| 3) Bidan dan Perawat | Rp 4.500.000,00/Orang Per Bulan (OB) |
| 4) Tenaga Kesehatan Lainnya | Rp 3.000.000,00 Orang Per Bulan (OB) |
- b. Insentif tenaga kesehatan di Puskesmas setinggi-tingginya sebesar Rp.3.000.000,00/ Orang Per Bulan (OB)
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

- (3) Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
- (4) Perhitungan jumlah hari bertugas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Pembagi 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tim Vaksinator *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per dosis per Tim Vaksinator.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyediaan dukungan pendanaan kegiatan pemberian insentif tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas.

Pasal 11

Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator yang telah bekerja terhitung mulai bulan Januari Tahun 2021.
- (2) Dalam hal terdapat tunggakan insentif tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang belum dibayar pada tahun 2020, tetap diberikan insentif.

Pasal 13

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan Standar Harga Satuan dan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Tim Vaksinator di Kabupaten Banyumas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, yang mengatur terkait Standar Harga Satuan Insentif Tenaga Kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Insentif Petugas Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

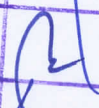
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 15 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Setda	
2.	Aspem Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinkes	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
 TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DAN TIM VAKSINATOR DI KABUPATEN
 BANYUMAS.

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGUSULAN TENAGA KESEHATAN

A. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan		
	*) Pasien	Tenaga Kesehatan
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
c. Perawat/ Bidan	1	8
d.Tenaga Kesehatan Lainnya	**) Sesuai kebutuhan	

Keterangan:

- *) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif *High Care Unit* (HCU)/*Intensive Care Unit* (ICU)/*Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.
- **) Jumlah tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:
 - 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area Instalasi Gawat Darurat (IGD) khusus COVID-19, Instalasi Gawat Darurat (IGD) Triase, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau

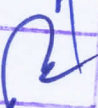
2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka (1) dan angka (2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan.

B. Puskesmas yang Menangani COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen COVID-19 terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

No	Jenis Fasyankes/Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah	
		Pasien/Kasus/Spesimen COVID-19 terkonfirmasi	Nakes/Tenaga Lain
1	Puskesmas	4	1

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspem kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinkes	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN TIM VAKSINATOR DI KABUPATEN
BANYUMAS

TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA
KESEHATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DAN TIM VAKSINATOR

A. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan
Penanganan COVID-19.

1. Persyaratan Dokumen

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a) Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali untuk Tenaga Kesehatan Kabupaten Banyumas yang dimanfaatkan oleh Puskesmas.
- b) Daftar nominatif penerimaan insentif dari ringkasan usulan aplikasi disesuaikan dengan standar harga satuan.
- c) Surat tugas tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan materai Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan stempel.
- f) Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai Tim Verifikator fasilitas pelayanan kesehatan.

- g) Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang Tim Verifikator pada fasilitas pelayanan kesehatan, khusus untuk usulan Puskesmas ditambahkan cetak aplikasi hasil verifikasi Tim Verifikator Dinas Kesehatan yang sudah ditandatangani.

2. Tim Verifikator:

- a) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif;
- b) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau Direktur Rumah Sakit pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul, apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.
- c) Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.

3. Pembayaran Insentif:

- a) Usulan insentif dari Direktur Rumah Sakit yang sudah disetujui oleh tim verifikator dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, Selanjutnya Direktur rumah sakit mengajukan pembayaran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pembayaran insentif yang menangani COVID-19 ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan.
- b) Usulan insentif dari Puskesmas yang sudah disetujui oleh tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengajukan pembayaran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pembayaran insentif yang menangani COVID-19 ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan.

B. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif Bagi Tim Vaksinator COVID-19.

1. Persyaratan Dokumen

Fasilitas pelayanan kesehatan menyampaikan usulan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a) Keputusan Bupati tentang Tim Vaksinator COVID-19;
- b) Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan;
- c) Rekapitulasi jadwal dan hasil pelaksanaan Vaksinasi berdasarkan kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19, dengan disertai Daftar Penerimaan Insentif Vaksinasi COVID-19 yang memuat nama, NIK, NPWP, Nomor rekening, nama Bank, jumlah penerimaan dan tanda tangan penerima;
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang ditandatangani dan dibubuhkan materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan stempel.

2. Pembayaran insentif

- a) Pengajuan pembayaran insentif Tim Vaksinator COVID-19 pada Dinas Kesehatan (Vaksinasi massal) diajukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
- b) Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah/Rumah Sakit Swasta/Puskesmas/Klinik mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selanjutnya diajukan proses pencairan pembayaran insentif kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas.
- c) Pembayaran insentif Tim Vaksinator dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui mekanisme transfer kepada Ketua Tim Vaksinator.

- d) Ketentuan mengenai mekanisme pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspek Kasra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinkes	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
 Pada Tanggal 15 JULI 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

WAHYU BUDI SAPTONO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 34

No	Urutan	Nama
1		Sekretaris
2		Asisten Sekretaris
3		Kepala Bidang
4		Kepala Subbidang

[Signature]
 ASISTEN SEKRETARIS